



PUTUSAN

Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Padang Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 19 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Korong Padang Toboh, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 10 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2024;
4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Februari 2024 sampai dengan tanggal 07 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn



8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh ibu Anak dan Penasihat Hukum yaitu Doni Eka Putra, S.H., M.H., Titik, S.H., M.H., dan Annisak Mulyawati, S.H., masing-masing adalah Advokat/Pengacara berkantor di Perkumpulan Bantuan Hukum CARANO MINANG, beralamat di Simpang Tiga Jl. Raya Padang-Pariaman KM. 33 Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 60/Pen.Pid /PH/2024/PN Pmn, tanggal 01 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua *Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum, dalam hal terdakwa tidak membayar pidana denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai jilbab segi empat warna hitam dengan motif bunga pada dua belah sisi jilbab;
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hitam dengan motif bunga-bunga kecil diseluruh bagian baju;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju outer tanpa lengan warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana kulot panjang bahan semi levis warna biru muda;
 - 1 (satu) helai celana kiyowo warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai tangtop warna hitam;
 - 1 (satu) helai tangtop warna merah;
 - 1 (satu) helai bra/BH warna pink;
 - 1 (satu) helai bra/BH hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa di muka persidangan pada tanggal 01 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa yang bernama Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa **Terdakwa**, pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat disebuah pondok yang terletak di Korong Padang Toboh Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”**, yaitu terhadap anak korban yang lahir pada tanggal 30 Oktober 2006, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 1207-LT-02042020-0116 tertanggal 2 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib saat terdakwa datang kerumah anak korban, dengan maksud untuk mengajak anak korban jalan-jalan, lalu terdakwa bertemu dengan ibu anak korban saksi Marlina, kemudian terdakwa meminta izin kepada saksi Marlina dengan berkata **“bu buliah baik dina pai main bu”** lalu dijawab saksi Marlina **“buliah, tapi jam satengah 9 alah tibo dirumah baliak”**, terdakwa jawab, **“jadih bu”**, kemudian terdakwa dan anak korban pamit kepada saksi Marlina untuk pergi jalan-jalan, kemudian saat diperjalanan terdakwa mengajak anak korban menuju ke sebuah pondok yang berada didekat rumah terdakwa di Korong Padang Toboh Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman, dimana saat sampai dipondok tersebut terdakwa memarkirkan sepeda motornya di dekat kebun sawit, kemudian anak korban berkata kepada terdakwa **“manga kamai, tapi kapai jalan”**, lalu terdakwa jawab **“ndak ado doh, jalan sajo lah kapondok tu na”**, anak korban menjawab **“manga kasitu”** lalu terdakwa jawab lagi dengan nada kesal **“ikuik sajolah”**, setelah itu sampai dipondok tersebut terdakwa membuka pintu pondok dan mengajak anak korban masuk ke dalam pondok, kemudian terdakwa berkata **“tunggu dina disiko dulu, bang pai makan karumah sabanta”**, sekira lebih kurang 5 (lima) menit terdakwa kembali lagi ke pondok, lalu anak korban berkata **“tapi makan”**, terdakwa jawab **“ndak jadi doh”**, lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celananya, tetapi anak korban menolak suruhan terdakwa tersebut, lalu dengan menaikan nada bicaranya terdakwa memaksa anak korban untuk membuka celananya, tetapi anak korban tetap tidak mau, hal itu membuat terdakwa kesal lalu terdakwa mendekati anak korban dan membuka paksa celana dan celana dalam anak korban, lalu terdakwa membuka paksa seluruh pakaian anak korban sampai anak korban bugil, setelah itu terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya hingga bugil, kemudian terdakwa mendorong tubuh anak korban sehingga anak korban terjatuh keatas kasur dalam keadaan telentang, lalu terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas, kemudian

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menciumi bibir, leher serta wajah anak korban, setelah itu terdakwa menciumi dan menghisap payudara anak korban, kemudian terdakwa meraba alat kelamin anak korban hingga terdakwa merasakan alat kelamin anak korban sudah basah dan terdakwapun merasakan alat kelaminnya sudah mengeras, lalu terdakwa membuka kedua kaki anak korban hingga mengangkang, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, saat itu terdakwa sempat bertanya kepada anak korban "sakik na", lalu anak korban menjawab "sakik", namun terdakwa tidak menghiraukannya, terdakwa tetap memasukkan alat kelaminnya secara paksa ke dalam alat kelamin anak korban dengan gerakan maju mundur lebih kurang 10 menit, dimana saat alat kelamin terdakwa masih didalam alat kelamin anak korban, terdakwa sempat berkata "tembak dilua atau didalam na, tembak dalam salah dih na", lalu anak korban menjawab "mangandung na beko baa", terdakwa jawab "beko bali ubeknyo", setelah itu terdakwa mengeluarkan cairan spermanya didalam alat kelamin anak korban dan anak korban melihat terdakwa tersenyum kepada anak korban sambil berbaring disamping anak korban beberapa saat, kemudian terdakwa berdiri dan mengenakan kembali pakaiannya, sementara anak korban yang lemas setelah disetubuhi terdakwa juga berupaya untuk mengenakan kembali pakaian anak korban, setelah sama-sama sudah mengenakan pakaian kembali, terdakwa keluar sebentar untuk melihat situasi diluar pondok, setelah dirasa aman oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk cepat-cepat pergi meninggalkan pondok dan mengantarkan anak korban kembali kerumahnya, karena sebelumnya terdakwa berjanji kepada ibu anak korban (saksi Marlina) mengantarkan anak korban kembali sebelum jam setengah sembilan malam;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib, dimana sehari sebelumnya terdakwa menchat anak korban via WA dengan maksud mengajak anak korban untuk keluar/jalan-jalan, namun karena anak korban takut akan disetubuhi kembali, lalu anak korban menjawab dengan mengatakan anak korban tidak mau disetubuhi lagi, kemudian terdakwa menyetujuinya, sekira pukul 18.30 Wib terdakwa datang kerumah anak korban, setelah meminta izin kepada ibu anak korban saksi Marlina, lalu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mengajak anak korban kembali kearah rumahnya di Korong Padang Toboh Nagari Parit Malintang Kecama Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, namun baru sampai didekat rumahnya, terdakwa melihat pondok tempat terdakwa dan anak korban melakukan persetubuhan pertama kali yang terlihat terlihat

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

basah karena hujan pada sore harinya, lalu terdakwa mengurungkan niatnya ke pondok tersebut, lalu terdakwa membawa anak korban ke kesemak-semak yang tidak jauh dari pondok tersebut, sesampai disemak-semak tersebut, terdakwa langsung membuka bajunya dan membentangkannya diatas rumput, kemudian terdakwa memaksa anak korban untuk membuka bajunya dan terdakwa kembali menyetubuhi anak korban untuk kedua kalinya dan mengeluarkan cairan spermanya didalam alat kelamin anak korban;

- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : VER/22/XI/RES.1.4/2023/ POLRES tanggal 08 November 2023 anak korban yang ditandatangani oleh dr. YODI ERTANDRI, Sp.OG, dokter yang memeriksa dari RSUD Pariaman, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : Tidak ada kelainan;
- Leher : Tidak ada kelainan;
- Badan : Tidak ada kelainan;
- Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan;
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan;
- Alat kelamin -----

Colok dubur : Anus : tenang, spingter ani baik, ampula kosong, mukosa licin;

Vagina : Luka tidak ada, darah tidak ada, nanah tidak ada;

Bibir kemaluan luar dan bibir kemaluan dalam tidak ada;
Luka, tidak ada darah, dan tidak ada nanah;

- Selaput dara (Hymen) :
Dibeberkan labia dan dilakukan rectal touche tampak robekan lama pada selaput dara (Hymen) diarah jarum jam 03 dan arah jarum jam 04, dan arah jarum jam 09, tampak keputihan;

- Pemeriksaan USG Perut :
Pada pemeriksaan USG perut : G1P0A0H0 tampak janin hidup tunggal di dalam rahim, Usia kehamilan 17-18 minggu, letak sungsang, panjang tulang paha 2.51cm, denyut jantung janin 160x per menit, berat

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan janin 180 gr, taksiran persalinan 17-04-2024;

- Kesimpulan : Pada pemeriksaan Colok dubur (Rectal Tauche), Anus : tenang, spingter ani baik, ampula kosong, mukosa licin. Luka tidak ada, darah tidak ada, nanah tidak ada; Bibir kemaluan luar dan bibir kemaluan dalam tidak ada; Luka, tidak ada darah, dan tidak ada nanah. Dibeberkan labia dan dilakukan rectal touche tampak robekan lama pada selaput dara (Hymen) diarah jarum jam 03 dan arah jarum jam 04, dan arah jarum jam 09, tampak keputihan. Pada pemeriksaan USG perut : G1P0A0H0 tampak janin hidup tunggal di dalam rahim, Usia kehamilan 17-18 minggu, letak sungsang, panjang tulang paha 2.51cm, denyut jantung janin 160x per menit, berat badan janin 180 gr, taksiran persalinan 17-04-2024. Selaput dara (Hymen) tidak utuh;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa**, pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat disebuah pondok yang terletak di Korong Padang Toboh Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, yaitu terhadap anak korban yang lahir pada tanggal 30 Oktober 2006, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 1207-LT-02042020-

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0116 tertanggal 2 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib saat terdakwa datang kerumah anak korban, dengan maksud untuk mengajak anak korban jalan-jalan, lalu terdakwa bertemu dengan ibu anak korban saksi Marlina, kemudian terdakwa meminta izin kepada saksi Marlina dengan berkata "bu buliah baik dina pai main bu" lalu dijawab saksi Marlina "buliah, tapi jam satengah 9 alah tibo dirumah baliak", terdakwa jawab, "jadih bu", kemudian terdakwa dan anak korban pamit kepada saksi Marlina untuk pergi jalan-jalan, kemudian saat diperjalanan terdakwa mengajak anak korban menuju ke sebuah pondok yang berada didekat rumah terdakwa di Korong Padang Toboh Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman, dimana saat sampai dipondok tersebut terdakwa memarkirkan sepeda motornya di dekat kebun sawit, kemudian anak korban berkata kepada terdakwa "manga kamai, tapi ka pai jalan", lalu terdakwa jawab "ndak ado doh, jalan sajo lah kapondok tu na", anak korban menjawab "manga kasitu" lalu terdakwa jawab lagi dengan nada kesal "ikuik sajolah", setelah itu sampai dipondok tersebut terdakwa membuka pintu pondok dan mengajak anak korban masuk ke dalam pondok, kemudian terdakwa berkata "tunggu dina disiko dulu, bang pai makan karumah sabanta", sekira lebih kurang 5 (lima) menit terdakwa kembali lagi ke pondok, lalu anak korban berkata "tapi makan", terdakwa jawab "ndak jadi doh", lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celananya, tetapi anak korban menolak suruhan terdakwa tersebut, lalu dengan menaikan nada bicaranya terdakwa memaksa anak korban untuk membuka celananya, tetapi anak korban tetap tidak mau, hal itu membuat terdakwa kesal lalu terdakwa mendekati anak korban dan membuka paksa celana dan celana dalam anak korban, lalu terdakwa membuka paksa seluruh pakaian anak korban sampai anak korban bugil, setelah itu terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya hingga bugil, kemudian terdakwa mendorong tubuh anak korban sehingga anak korban terjatuh keatas kasur dalam keadaan telentang, lalu terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas, kemudian terdakwa menciumi bibir, leher serta wajah anak korban, setelah itu terdakwa menciumi dan menghisap payudara anak korban, kemudian terdakwa meraba alat kelamin anak korban hingga terdakwa merasakan alat kelamin anak korban sudah basah dan terdakwaupun merasakan alat kelaminnya sudah mengeras, lalu terdakwa membuka kedua kaki anak korban hingga

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menganggang, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, saat itu terdakwa sempat bertanya kepada anak korban "sakik na", lalu anak korban menjawab "sakik", namun terdakwa tidak menghiraukannya, terdakwa tetap memasukkan alat kelaminnya secara paksa ke dalam alat kelamin anak korban dengan gerakan maju mundur lebih kurang 10 menit, dimana saat alat kelamin terdakwa masih didalam alat kelamin anak korban, terdakwa sempat berkata "tembak dilua atau didalam na, tembak dalam salah dih na", lalu anak korban menjawab "mangandung na beko baa", terdakwa jawab "beko bali ubeknyo", setelah itu terdakwa mengeluarkan cairan spermanya didalam alat kelamin anak korban dan anak korban melihat terdakwa tersenyum kepada anak korban sambil berbaring disamping anak korban beberapa saat, kemudian terdakwa berdiri dan mengenakan kembali pakaiannya, sementara anak korban yang lemas setelah disetubuhi terdakwa juga berupaya untuk mengenakan kembali pakaian anak korban, setelah sama-sama sudah mengenakan pakaian kembali, terdakwa keluar sebentar untuk melihat situasi diluar pondok, setelah dirasa aman oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk cepat-cepat pergi meninggalkan pondok dan mengantarkan anak korban kembali kerumahnya, karena sebelumnya terdakwa berjanji kepada ibu anak korban (saksi Marlina) mengantarkan anak korban kembali sebelum jam setengah sembilan malam;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib, dimana sehari sebelumnya terdakwa menchat anak korban via WA dengan maksud mengajak anak korban untuk keluar/jalan-jalan, namun karena anak korban takut akan disetubuhi kembali, lalu anak korban menjawab dengan mengatakan anak korban tidak mau disetubuhi lagi, kemudian terdakwa menyetujuinya, sekira pukul 18.30 Wib terdakwa datang kerumah anak korban, setelah meminta izin kepada ibu anak korban saksi Marlina, lalu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mengajak anak korban kembali kearah rumahnya di Korong Padang Toboh Nagari Parit Malintang Kecama Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, namun baru sampai didekat rumahnya, terdakwa melihat pondok tempat terdakwa dan anak korban melakukan persetubuhan pertama kali yang terlihat terlihat basah karena hujan pada sore harinya, lalu terdakwa mengurungkan niatnya ke pondok tersebut, lalu terdakwa membawa anak korban ke kesemak-semak yang tidak jauh dari pondok tersebut, sesampai disemak-semak tersebut, terdakwa langsung membuka bajunya dan membentangkannya diatas rumput, kemudian terdakwa memaksa anak korban untuk membuka

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bajunya dan terdakwa kembali menyetubuhi anak korban untuk kedua kalinya dan mengeluarkan cairan spermanya didalam alat kelamin anak korban;

- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : VER/22/XI/RES.1.4/2023/ POLRES tanggal 08 November 2023 anak korban yang ditandatangani oleh dr. YODI ERTANDRI, Sp.OG, dokter yang memeriksa dari RSUD Pariaman, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : Tidak ada kelainan;
- Leher : Tidak ada kelainan;
- Badan : Tidak ada kelainan;
- Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan;
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan;
- Alat kelamin -----

Colok dubur : Anus : tenang, spingter ani baik, ampula kosong, mukosa licin;

Vagina : Luka tidak ada, darah tidak ada, nanah tidak ada;

Bibir kemaluan luar dan bibir kemaluan dalam tidak ada;

Luka, tidak ada darah, dan tidak ada nanah;

- Selaput dara (Hymen) :

Dibeberkan labia dan dilakukan rectal touche tampak robekan lama pada selaput dara (Hymen) diarah jarum jam 03 dan arah jarum jam 04, dan arah jarum jam 09, tampak keputihan;

- Pemeriksaan USG Perut :

Pada pemeriksaan USG perut : G1P0A0H0 tampak janin hidup tunggal di dalam rahim, Usia kehamilan 17-18 minggu, letak sungsang, panjang tulang paha 2.51cm, denyut jantung janin 160x per menit, berat badan janin 180 gr, taksiran persalinan 17-04-2024;

- Kesimpulan : Pada pemeriksaan Colok dubur (Rectal Tauche), Anus : tenang, spingter ani baik, ampula

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kosong, mukosa licin. Luka tidak ada, darah tidak ada, nanah tidak ada;

Bibir kemaluan luar dan bibir kemaluan dalam tidak ada;

Luka, tidak ada darah, dan tidak ada nanah.

Dibeberkan labia dan dilakukan rectal touche tampak robekan lama pada selaput dara

(Hymen) diarah jarum jam 03 dan arah jarum jam 04, dan arah jarum jam 09, tampak keputihan. Pada pemeriksaan USG perut :

G1P0A0H0 tampak janin hidup tunggal di dalam rahim, Usia kehamilan 17-18 minggu,

letak sungsang, panjang tulang paha 2.51cm, denyut jantung janin 160x per menit, berat badan janin 180 gr, taksiran persalinan 17-04-

2024. Selaput dara (Hymen) tidak utuh;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi anak korban;
- Bahwa Saksi juga pernah juga menyetubuhi anak korban sebanyak 1 (satu) kali, pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 24.00 Wib, yang bertempat di semak-semak yang terletak Korong Kasiak Putih Singguliang Nagari Singguliang Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada saksi mengatakan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyetubuhi anak korban;
- Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan anak korban dan Terdakwa serta teman Saksi lainnya di Rimbo Sianik, kemudian teman anak korban

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmh



mengatakan kepada Saksi ingin melihat acara pemuda di Paguah, setelah itu anak korban naik ke atas sepeda motor Saksi sambil mengatakan "Na, samo abang ko se lah", kemudian Saksi mengantarkan anak korban ke tempat acara yang ada di Paguah tersebut, ternyata setiba di Paguah tidak ada acara apapun disana;

- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada anak korban ingin kemana lagi, dan dijawab oleh anak korban tidak ingin pulang karena takut dimarahi oleh ayahnya, lalu Saksi mengatakan bahwa Saksi ingin pulang dan anak korban berkata ingin ikut dengan Saksi, kemudian Saksi membawa anak korban menuju arah rumah Saksi, setelah itu Saksi memberhentikan sepeda motor Saksi di pinggir semak-semak di sebuah jalan di Korong Kasiak Putih Singguliang Nagari Singguliang Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, yang mana pada saat itu keadaan sepi dan gelap yang membuat nafsu saksi naik dan berpikiran untuk melakukan persetubuhan dengan anak korban, kemudian Saksi turun dari seoeda motor Saksi dan berkata kepada anak korban "capeklah Na", lalu di jawab oleh anak korban "manga bang?", kemudian Saksi mengatakan "capeklah ngewe wak", lalu dijawab oleh anak korban "minggu bisuak lah", lalu Terdakwa jawab "ndak ado wak basobok minggu bisuak lai", karena nafsu Saksi sudah naik, kemudian Saksi menarik tali celana yang dipakai anak korban tersebut, selanjutnya Saksi membuka celana anak korban sambil berkata "capek se lah";

- Bahwa setelah itu Saksi juga membuka celana dan celana dalam Saksi sampai paha, kemudian saksi mendorong tubuh anak korban hingga posisi anak korban tidur di rumput, kemudian Saksi membuka kaki anak korban sampai anak korban mengangkang, selanjutnya Saksi memasukkan alat kelamin Saksi ke dalam alat kelamin anak korban, awalnya tidak bisa masuk, namun setelah Saksi coba lagi akhirnya alat kelamin Saksi bisa masuk ke dalam alat kelamin anak korban, kemudian Saksi memaju mundurkan alat kelamin Saksi kurang lebih 2 (dua) menit, setelah itu Saksi mengeluarkan sperma Saksi di dalam alat kelamin anak korban, kemudian Saksi mengajak anak korban segera naik ke atas sepeda motor Saksi dan pergi dari sana karena Saksi merasa tempat tersebut tidak aman, lalu sambil jalan Saksi pun bertanya kepada anak korban "kama wak lai ko? bang antaan na pulang?", lalu di jawab oleh anak korban "ndak do bang, ndak mungkin na pulang do kalau nio pulang tunggu pagi nyo", kemudian Saksi mengajak anak korban makan nasi goreng di sebuah warung nasi goreng di Kampuang Tengah, lalu karena anak korban tidak mau pulang

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmh



Saksi dan anak korban duduk di warung nasi goreng tersebut sampai jam 04.00 WIB pagi, kemudian Saksi mengantarkan anak korban menuju rumahnya dan menurunkan anak korban tidak jauh dari rumahnya sekira kurang lebih 15 (lima belas) meter;

- Bahwa setelah Saksi melakukan persetubuhan terhadap anak korban, Saksi ada bertemu dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi apakah Saksi pergi dengan anak korban semalam dan melakukan persetubuhan, lalu Saksi jawab "iya";

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada Saksi mengatakan bahwa Terdakwa juga sudah 2 (dua) kali menyetubuhi anak korban, akan tetapi saksi lupa waktu nya;

- Bahwa beberapa bulan setelah kejadian tersebut, anak korban pernah menelfon Saksi dan mengatakan anak korban sudah lebih kurang 2 (dua) bulan tidak datang bulan (menstruasi) dan minta dibelikan obat;

- Bahwa Saksi ada mendapat kabar dari teman Saksi yang mengatakan anak korban hamil;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban;

- Bahwa Saksi mengetahui anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dari laporan ibu kandung anak korban kepada Saksi yang menerangkan bahwa anaknya yaitu anak korban telah disetubuhi oleh temannya dan saat ini anak korban sedang hamil;

- Bahwa menurut keterangan dari anak korban, anak korban telah dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat

disebuah pondok yang terletak di Korong Padang Toboh, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman dan pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat disemak-semak yang tidak jauh dari pondok yang terletak di Korong Padang Toboh, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa menurut pengakuan dari anak korban, cara Terdakwa menyetubuhi anak korban tersebut adalah awalnya Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana dan celana dalamnya, tetapi anak korban menolaknya, kemudian Terdakwa membuka paksa celana dan celana dalam anak korban serta mendorong tubuh anak korban sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh ke atas kasur di dalam sebuah pondok, setelah itu Terdakwa menindih anak korban serta memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban;

- Bahwa awalnya pada saat Saksi sedang bekerja di kantor Wali Nagari Toboh Ketek karena Saksi menjabat sebagai Kasi Pemerintahan khususnya untuk lembaga LP2M sekira bulan November 2023, Saksi mendapat laporan dari ibu dari anak korban yang bernama Marlina melalui telepon yang mengatakan kepada Saksi bahwa anak korban telah disetubuhi oleh teman laki-lakinya dan sekarang anak korban sedang hamil, karena setelah di tes hasilnya garis 2 (positif hamil), lalu Saksi sarankan untuk berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas, tidak berapa lama kemudian datanglah Bhabinkamtibmas Nagari Toboh Ketek ke Kantor Wali Nagari Toboh Ketek, dimana saat itu Bhabinkamtibmas langsung menemui Saksi dengan bertanya siapa pemegang bagian LP2M, lalu Saksi jawab bahwa yang memegang bagian LP2M adalah Saksi sendiri, kemudian Bhabinkamtibmas menceritakan kepada Saksi tentang kejadian persetubuhan yang dialami oleh anak korban tersebut;

- Bahwa kemudian Bhabinkamtibmas menghubungi keluarga anak korban, dimana orang tua anak korban saat dihubungi menjawab bahwa dirinya sudah berada di Polres Padang Pariaman, kemudian Saksi dan Bhabinkamtibmas menyusul ke Polres Padang Pariaman, setelah bertemu dengan anak korban, kemudian anak korban menceritakan bahwa anak korban sudah 2 (dua) kali dicabuli oleh Terdakwa dimana kejadian pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib bertempat disebuah pondok yang terletak di Korong Padang Toboh Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman dan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib bertempat disemak-semak yang tidak jauh dari pondok yang terletak di Korong Padang Toboh Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, dimana pada saat kejadian DINA menceritakan bahwa dirinya dipaksa oleh terdakwa dengan cara menarik tali pinggang celana DINA dan langsung membuka paksa celana dan celana dalam DINA, kemudian membuka baju DINA hingga bugil dan setelah itu terdakwa mendorong DINA sehingga DINA terjatuh ke kasur di pondok tersebut, setelah itu terdakwa menindih DINA serta memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin DINA dan saat ini DINA sedang hamil;

- Bahwa setelah di kantor Polisi, Saksi baru tahu dari keterangan anak korban bahwa selain Terdakwa ada lagi orang lain yang telah

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetubuhnya yaitu Saksi Kevin Parnandes, tapi hari dan kejadiannya berbeda dengan kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa, dan bagaimana kejadian dengan Saksi Kevin Parnandes tersebut Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa umur dari anak korban pada saat dicabuli oleh Terdakwa adalah masih berumur lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun dimana di akte kelahirannya anak korban lahir pada tanggal 30 Oktober 2006;

- Bahwa anak korban dan kedua orang tuanya yang bernama Fery Saputra dan Marlina dulu adalah warga di nagari Saksi di Korong Parik Pontong, Nagari Toboh Ketek, dan beberapa hari belakangan ini orang tua anak korban termasuk anak korban tidak kelihatan lagi tinggal di Nagari Toboh Ketek, dan kemana perginya Saksi tidak tahu pasti, tapi menurut informasi yang Saksi dapat keluarga anak korban tersebut sudah pindah ke kampungnya yaitu ke Medan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Verbalisan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi terhadap anak korban;

- Bahwa Terdakwa dilaporkan oleh orang tua anak korban karena Terdakwa telah menyetubuhi anak korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat disebuah pondok yang terletak di Korong Padang Toboh Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman dan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat disemak-semak yang tidak jauh dari pondok yang terletak di Korong Padang Toboh Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa menurut pengakuan dari anak korban cara Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban adalah awal Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana dan celana dalamnya, tetapi anak korban menolaknya, kemudian Terdakwa membuka paksa celana dan celana dalam anak korban serta mendorong tubuh anak korban sehingga jatuh ke atas kasur di dalam sebuah pondok, setelah itu Terdakwa menindih tubuh anak korban tersebut serta Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin anak korban dan anak korban melihat Terdakwa tersenyum kepada anak korban

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmh



sambil berbaring disamping anak korban beberapa saat, kemudian Terdakwa berdiri dan mengenakan kembali pakaiannya, sementara anak korban yang lemas setelah disetubuhi Terdakwa juga berupaya untuk mengenakan kembali pakaian anak korban, setelah sama-sama sudah mengenakan pakaian kembali, lalu Terdakwa keluar sebentar untuk melihat situasi di luar pondok, setelah dirasa aman oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk cepat-cepat pergi meninggalkan pondok dan mengantarkan anak korban kembali kerumahnya, karena sebelumnya Terdakwa berjanji kepada ibu anak korban akan mengantarkan anak korban kembali sebelum jam setengah sembilan malam;

- Bahwa awalnya Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana dan celana dalamnya, tetapi anak korban menolaknya, kemudian Terdakwa membuka paksa celana dan celana dalam anak korban serta mendorong tubuh anak korban sehingga jatuh ke atas kasur di dalam sebuah pondok, setelah itu Terdakwa menindih tubuh anak korban tersebut serta Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, selain itu Terdakwa juga ada mengatakan kalau anak korban hamil, maka Terdakwa akan mencarikan obat untuk menggugurkannya;

- Bahwa menurut pengakuan anak korban pada saat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada yang melihat dan mengetahuinya kecuali anak korban dan Terdakwa saja;

- Bahwa menurut pengakuan anak korban pada saat kejadian persetubuhan di dalam pondok tersebut kondisi saat itu sepi tetapi ada pencahayaan terang karena di dalam pondok ada lampu, sedangkan jalan menuju pondok tersebut gelap karena sebelum sampai pondok tersebut anak korban dan terdakwa harus melewati kebun sawit yang tidak ada pencahayaan/lampu dan hanya diterangi oleh cahaya dari bulan/langit saja;

- Bahwa menurut pengakuan anak korban selain dari Terdakwa yang menyetubuhi anak korban adalah Saksi Kevin Parnandes;

- Bahwa umur dari anak korban pada saat dicabuli oleh Terdakwa adalah masih berumur lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun dimana di akte kelahirannya anak korban lahir pada tanggal 30 Oktober 2006;

- Bahwa Anak korban dan kedua orang tuanya yang bernama Fery Saputra dan Marlina dulu adalah warga di nagari Saksi di Korong Parik Pontong, Nagari Toboh Ketek, dan beberapa hari belakangan ini orang tua anak korban termasuk anak korban tidak kelihatan lagi tinggal di Nagari Toboh Ketek, dan kemana perginya Saksi tidak tahu pasti, tapi menurut

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmh



informasi yang Saksi dapat keluarga anak korban tersebut sudah pindah ke kampungnya yaitu ke Medan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pula membacakan keterangan Saksi yang telah memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan Saksi dihadapan Penyidik, yaitu **Anak korban**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat disebuah pondok yang terletak di Korong Padang Toboh Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman dan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat disemak-semak yang tidak jauh dari pondok yang terletak di Korong Padang Toboh Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, sekira pukul 18.30 WIB, pada saat Terdakwa datang ke rumah anak korban dengan maksud untuk mengajak anak korban jalan-jalan, lalu Terdakwa bertemu dengan ibu anak korban, kemudian Terdakwa meminta izin kepada orang tua anak korban yang bernama Marlina, setelah diizinkan kemudian diperjalanan Terdakwa mengajak anak korban menuju ke sebuah pondok yang berada di dekat rumah Terdakwa di Korong Padang Toboh Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, dimana saat sampai dipondok tersebut Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di dekat kebun sawit, kemudian anak korban berkata kepada Terdakwa "manga kamai, tapi kapai jalan", lalu Terdakwa jawab "ndak ado doh, jalan sajo lah kapondok tu na", lalu anak korban menjawab "manga kasitu" lalu Terdakwa jawab lagi dengan nada kesal "ikuik sajolah", setelah itu sampai dipondok tersebut Terdakwa membuka pintu pondok dan mengajak anak korban masuk ke dalam pondok, kemudian Terdakwa berkata "tunggu dina disiko dulu, bang pai makan karumah sabanta", sekira lebih kurang 5 (lima) menit Terdakwa kembali lagi ke pondok, lalu anak korban berkata "tapi makan", Terdakwa jawab "ndak jadi doh", lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celananya, tetapi anak korban menolak suruhan Terdakwa tersebut, lalu dengan menaikan nada bicaranya Terdakwa memaksa anak korban untuk membuka celananya, tetapi anak korban tetap tidak mau, hal itu membuat Terdakwa kesal, lalu

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmh



Terdakwa mendekati anak korban dan kemudian Terdakwa membuka paksa celana dan celana dalam anak korban, lalu terdakwa membuka paksa seluruh pakaian anak korban sampai anak korban bertelanjang bulan, setelah itu Terdakwa juga membuka seluruh pakaian Terdakwa sehingga Terdakwa juga bertelanjang bulat;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong tubuh anak korban sehingga anak korban terjatuh ke atas kasur dalam keadaan telentang, lalu Terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas, kemudian Terdakwa menciumi bibir, leher serta wajah anak korban, setelah itu Terdakwa menciumi dan menghisap payudara anak korban, kemudian Terdakwa meraba alat kelamin anak korban hingga Terdakwa merasakan alat kelamin anak korban sudah basah dan terdakwaupun merasakan alat kelaminnya sudah mengeras, lalu Terdakwa membuka kedua kaki anak korban hingga mengangkang, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, saat itu Terdakwa sempat bertanya kepada anak korban "sakik Na", lalu anak korban menjawab "sakik", namun Terdakwa tidak menghiraukannya, Terdakwa tetap memasukkan alat kelaminnya secara paksa ke dalam alat kelamin anak korban dengan gerakan maju mundur lebih kurang 10 (sepuluh) menit, dimana pada saat alat kelamin Terdakwa masih di dalam alat kelamin anak korban, Terdakwa sempat berkata "tembak dilua atau didalam Na, tembak dalam salah dih Na", lalu anak korban menjawab "manganduang na beko baa", Terdakwa jawab "beko bali ubeknyo", setelah itu terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin anak korban dan anak korban melihat Terdakwa tersenyum kepada anak korban sambil berbaring disamping anak korban beberapa saat, kemudian terdakwa berdiri dan mengenakan kembali pakaiannya, sementara anak korban yang lemas setelah disetubuhi Terdakwa juga berupaya untuk mengenakan kembali pakaian anak korban, setelah sama-sama sudah mengenakan pakaian kembali, Terdakwa keluar sebentar untuk melihat situasi diluar pondok, setelah dirasa aman oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk cepat-cepat pergi meninggalkan pondok dan mengantarkan anak korban kembali kerumahnya, karena sebelumnya Terdakwa berjanji kepada ibu anak korban mengantarkan anak korban kembali sebelum jam setengah sembilan malam;

- Bahwa kejadian yang kedua kalinya terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB, dimana sehari sebelumnya Terdakwa menchat anak korban via whatsapp dengan maksud mengajak anak

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmh



korban untuk keluar atau jalan-jalan, namun karena anak korban takut akan disetubuhi kembali, lalu anak korban menjawab dengan mengatakan anak korban tidak mau disetubuhi lagi, kemudian Terdakwa menyetujuinya, sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah anak korban, setelah meminta izin kepada ibu anak korban, lalu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mengajak anak korban kembali kearah rumahnya di Korong Padang Toboh Nagari Parit Malintang Kecama Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, namun baru sampai didekat rumahnya, Terdakwa melihat pondok tempat Terdakwa dan anak korban melakukan persetubuhan pertama kali yang terlihat terlihat basah karena hujan pada sore harinya, lalu Terdakwa mengurungkan niatnya ke pondok tersebut, lalu Terdakwa membawa anak korban ke kesemak-semak yang tidak jauh dari pondok tersebut, sesampai disemak-semak tersebut, Terdakwa langsung membuka bajunya dan membentangkannya diatas rumput, kemudian Terdakwa memaksa anak korban untuk membuka bajunya dan Terdakwa kembali menyetubuhi anak korban untuk kedua kalinya dan mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin anak korban;

- Bahwa setelah kejadian persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap anak korban tersebut anak korban sudah tidak perawan lagi dan saat ini anak korban sedang hamil sekira kurang sudah masuk 17-18 minggu;

- Bahwa selain Terdakwa yang menyetubuhi anak korban adalah Saksi Kevin Parnandes panggilan Kepin;

Terhadap keterangan anak korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah menyetubuhi anak korban;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 2 (dua) kali, dimana kejadian yang pertama kalinya Terdakwa lakukan pada bulan Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah pondok yang berada di Korong Padang Toboh Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, kemudian masih dibulan Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di semak-semak yang berada di Korong Padang Toboh, Nagari Parit Malintang, Kec. Enam Lingkung, Kab. Padang Pariaman;

- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang ke rumah Terdakwa dari Pauh kamar, pada saat diperjalanan Terdakwa berhenti dan bertemu dengan anak korban, lalu

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkenalan dengan anak korban, kemudian Terdakwa berpamitan dengan anak korban karena Terdakwa ingin pulang ke rumah Terdakwa untuk pergi mandi, saat itu anak korban mengatakan ingin ikut bersama dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak anak korban naik ke atas sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa sebelum sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa mengarahkan sepeda motor Terdakwa ke pondok yang jaraknya sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk menunggu di pondok tersebut, kemudian Terdakwa pergi mandi ke rumah Terdakwa, sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa kembali ke pondok tersebut untuk menemui anak korban yang sudah menunggu Terdakwa, sesampai di pondok tersebut Terdakwa hanya berbicara saja dengan anak korban;

- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB nafsu Terdakwa naik hingga alat kelamin Terdakwa berdiri, lalu Terdakwa memeluk tubuh anak korban, kemudian Terdakwa membuka pakaian anak korban tersebut, akan tetapi anak korban menolaknya karena anak korban takut hamil, setelah itu Terdakwa mengatakan akan mencarikan obat jika anak korban hamil, lalu Terdakwa membuka paksa pakaian anak korban tersebut sehingga anak korban bertelanjang bulat, lalu Terdakwa juga membuka seluruh pakaian Terdakwa sampai Terdakwa juga bertelanjang bulat, kemudian Terdakwa mendorong tubuh anak korban sehingga anak korban tidur telentang di atas kasur dalam pondok tersebut, kemudian Terdakwa membuka kedua belah paha anak korban, lalu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban, saat itu anak korban mengatakan sakit, akan tetapi Terdakwa saja memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin anak korban tersebut, lebih kurang selama 2 (dua) menit dan terasa cairan sperma Terdakwa akan keluar, kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam alat kelamin anak korban, setelah melakukan perbuatan persetubuhan tersebut, Terdakwa dan anak korban kembali mengenakan pakaian masing-masing, setelah itu Terdakwa membawa anak korban pergi keluar dari pondok tersebut karena takut diketahui orang lain, selanjutnya Terdakwa mengantarkan anak korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian yang kedua kalinya terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB, dimana sehari sebelumnya Terdakwa menchat anak korban via whatsapp dengan maksud mengajak anak korban untuk keluar atau jalan-jalan, namun karena anak korban takut akan disetubuhi kembali, lalu anak korban menjawab dengan mengatakan anak

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban tidak mau disetubuhi lagi, kemudian Terdakwa menyetujuinya, sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah anak korban, setelah meminta izin kepada ibu anak korban, lalu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mengajak anak korban kembali kearah rumahnya di Korong Padang Toboh Nagari Parit Malintang Kecama Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, namun baru sampai didekat rumahnya, Terdakwa melihat pondok tempat Terdakwa dan anak korban melakukan persetubuhan pertama kali yang terlihat terlihat basah karena hujan pada sore harinya, lalu Terdakwa mengurungkan niatnya ke pondok tersebut, lalu Terdakwa membawa anak korban ke kesemak-semak yang tidak jauh dari pondok tersebut, sesampai disemak-semak tersebut, Terdakwa langsung membuka bajunya dan membentangkannya diatas rumput, kemudian Terdakwa memaksa anak korban untuk membuka bajunya dan Terdakwa kembali menyetubuhi anak korban untuk kedua kalinya dan mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di dalam alat kelamin anak korban;

- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang juga telah menyetubuhi anak korban yaitu Saksi Kevin PERNANDES panggilan Kepin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyetubuhi anak korban tersebut, Terdakwa mendapatkan kabar dari Saksi Kevin PERNANDES panggilan Kepin bahwa anak korban hamil;
- Bahwa beberapa bulan setelah Terdakwa menyetubuhi anak korban, anak korban pernah menelpon Terdakwa dan mengatakan anak korban sudah 2 (dua) bulan tidak datang bulan dan minta dibelikan obat, lalu Terdakwa ke toko obat, tapi obatnya tidak ada dan Saksi Kevin PERNANDES panggilan Kepin pernah juga menitipkan nenas kepada Terdakwa untuk diberikan kepada anak korban, akan tetapi tidak ada Terdakwa berikan kepada anak korban;
- Bahwa Terdakwa tahu umur dari anak korban pada saat Terdakwa menyetubuhi anak korban tersebut lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun atau masih anak-anak;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu :

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1207-LT-02042020-0116 tertanggal 2 April 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang (H. Gustur Husin Siregar, SH), menerangkan bahwa anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir pada tanggal 30 Oktober 2006, dari ayah bernama Fery Saputra dan Ibu bernama Marlina;

2. Visum Et Repertum No. 82/IGD/RS/XI/2023 tertanggal 09 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yodi Ertandri, SpOG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman telah diperiksa seorang perempuan bernama anak korban, dengan Kesimpulan : Hasil pemeriksaan visum pada seorang perempuan pada saat dilakukan permintaan visum berumur tujuh belas tahun, nol bulan, sepuluh hari. Dilakukan pemeriksaan pada pukul 09.20 WIB tanggal sembilan November tahun dua ribu dua puluh tiga, di RSUD Pariaman. Pada pemeriksaan colok dubur (Rectal Touche) : Anus tenang, Spingter ani baik, Ampula Kosong, mukosa licin. Dibeberkan labia dan dilakukan rectal touche tampak robekan lama pada selaput dara (Hymen) diarah jarum jam 03 dan arah jarum jam 04, dan arah jarum jam 09, tampak keputihan. Pada pemeriksaan USG perut : G1P0A0H0 tampak janin hidup tunggal di dalam rahim, Usia kehamilan 17-18 minggu, letak sungsang, panjang tulang paha 2.51cm, denyut jantung janin 160 x per menit, berat badan janin 180 gr, taksiran persalinan 17-04-2024. Selaput dara (hymen) tidak utuh;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai jilbab segi empat warna hitam dengan motif bunga pada dua belah sisi jilbab;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hitam dengan motif bunga-bunga kecil diseluruh bagian baju;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) helai baju outer tanpa lengan warna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana kulot panjang bahan semi levis warna biru muda;
- 1 (satu) helai celana kiyowo warna abu-abu;
- 1 (satu) helai tangtop warna hitam;
- 1 (satu) helai tangtop warna merah;
- 1 (satu) helai bra/BH warna pink;
- 1 (satu) helai bra/BH hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap bukti surat tersebut baik Terdakwa serta Saksi-Saksi membenarkannya dan bukti surat dibuat secara sah

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum berdasarkan Pasal 187 huruf a dan b KUHP, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena Terdakwa telah menyetubuhi anak korban;
- sebanyak 2 (dua) kali, dimana kejadian yang pertama kalinya Terdakwa lakukan pada bulan Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah pondok yang berada di Korong Padang Toboh Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, kemudian masih dibulan Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di semak-semak yang berada di Korong Padang Toboh, Nagari Parit Malintang, Kec. Enam Lingkung, Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang ke rumah Terdakwa dari Pauh kamar, pada saat diperjalanan Terdakwa berhenti dan bertemu dengan anak korban, lalu Terdakwa berkenalan dengan anak korban, kemudian Terdakwa berpamitan dengan anak korban karena Terdakwa ingin pulang ke rumah Terdakwa untuk pergi mandi, saat itu anak korban mengatakan ingin ikut bersama dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak anak korban naik ke atas sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa sebelum sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa mengarahkan sepeda motor Terdakwa ke pondok yang jaraknya sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk menunggu di pondok tersebut, kemudian Terdakwa pergi mandi ke rumah Terdakwa, sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa kembali ke pondok tersebut untuk menemui anak korban yang sudah menunggu Terdakwa, sesampai di pondok tersebut Terdakwa hanya berbicara saja dengan anak korban;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB nafsu Terdakwa naik hingga alat kelamin Terdakwa berdiri, lalu Terdakwa memeluk tubuh anak korban, kemudian Terdakwa membuka pakaian anak korban, akan tetapi anak korban menolaknya karena anak korban takut hamil, setelah itu Terdakwa mengatakan akan mencarikan obat jika anak korban hamil, lalu Terdakwa membuka paksa pakaian anak korban sehingga anak korban bertelanjang bulat, lalu Terdakwa juga membuka seluruh pakaian Terdakwa sampai Terdakwa juga bertelanjang bulat, kemudian Terdakwa mendorong tubuh anak korban sehingga anak korban tidur telentang di atas kasur dalam

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmh



pondok tersebut, kemudian Terdakwa membuka kedua belah paha anak korban, lalu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban, saat itu anak korban mengatakan sakit, akan tetapi Terdakwa saja memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin anak korban tersebut, lebih kurang selama 2 (dua) menit dan terasa cairan sperma Terdakwa akan keluar, kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam alat kelamin anak korban, setelah melakukan perbuatan persetubuhan tersebut, Terdakwa dan anak korban kembali mengenakan pakaian masing-masing, setelah itu Terdakwa membawa anak korban pergi keluar dari pondok tersebut karena takut diketahui orang lain, selanjutnya Terdakwa mengantarkan anak korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian yang kedua kalinya terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB, dimana sehari sebelumnya Terdakwa menchat anak korban via whatsapp dengan maksud mengajak anak korban untuk keluar atau jalan-jalan, namun karena anak korban takut akan disetubuhi kembali, lalu anak korban menjawab dengan mengatakan anak korban tidak mau disetubuhi lagi, kemudian Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah anak korban, setelah meminta izin kepada ibu anak korban, lalu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mengajak anak korban kembali kearah rumahnya di Korong Padang Toboh Nagari Parit Malintang Kecama Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, namun baru sampai didekat rumahnya, Terdakwa melihat pondok tempat Terdakwa dan anak korban melakukan persetubuhan pertama kali yang terlihat terlihat basah karena hujan pada sore harinya, lalu Terdakwa mengurungkan niatnya ke pondok tersebut, lalu Terdakwa membawa anak korban ke kesemak-semak yang tidak jauh dari pondok tersebut, sesampai disemak-semak tersebut, Terdakwa langsung membuka bajunya dan membentangkannya diatas rumput, kemudian Terdakwa memaksa anak korban untuk membuka bajunya dan Terdakwa kembali menyetubuhi anak korban untuk kedua kalinya dan mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di dalam alat kelamin anak korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saat ini anak korban sedang hamil sudah masuk 17-18 minggu usia kehamilan;

- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1207-LT-02042020-0116 tertanggal 2 April 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang (H. Gustur Husin Siregar, SH), menerangkan bahwa anak korban lahir pada tanggal 30 Oktober 2006, dari ayah bernama Fery Saputra dan Ibu bernama Marlina, sehingga pada saat kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut anak korban masih berumur ± 17 tahun atau belum genap berusia 18 tahun;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 82/IGD/RS/XI/2023 tertanggal 09 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yodi Ertandri, SpOG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman telah diperiksa seorang perempuan bernama anak korban, dengan Kesimpulan : Hasil pemeriksaan visum pada seorang perempuan pada saat dilakukan permintaan visum berumur tujuh belas tahun, nol bulan, sepuluh hari. Dilakukan pemeriksaan pada pukul 09.20 WIB tanggal sembilan November tahun dua ribu dua puluh tiga, di RSUD Pariaman. Pada pemeriksaan colok dubur (Rectal Touche) : Anus tenang, Spingter ani baik, Ampula Kosong, mukosa licin. Dibeberkan labia dan dilakukan rectal touche tampak robekan lama pada selaput dara (Hymen) diarah jarum jam 03 dan arah jarum jam 04, dan arah jarum jam 09, tampak keputihan. Pada pemeriksaan USG perut : G1P0A0H0 tampak janin hidup tunggal di dalam rahim, Usia kehamilan 17-18 minggu, letak sungsang, panjang tulang paha 2.51cm, denyut jantung janin 160 x per menit, berat badan janin 180 gr, taksiran persalinan 17-04-2024. Selaput dara (hymen) tidak utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Setiap orang*” dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. REG. PERK: PDM-23/PARIA-01/03/2024, tanggal 20 Maret 2024, yaitu Terdakwa Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu para Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*Setiap orang*” ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inherent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa walaupun dalam sub unsur pasal ini tidak mencantumkan unsur kesengajaan, akan tetapi dapat dipahami unsur pasal ini terkandung unsur “dengan sengaja”, sehingga Majelis Hakim meamndang perlu untuk menjelaskan pengertian sub unsur “*dengan sengaja*” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

- a. Sengaja sebagai tujuan;



Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;

b. Sengaja berkesadaran kepastian;

Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakin) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya; Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “*dengan sengaja*”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain*”;

Menimbang, bahwa sub unsur “*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain*” menurut Pengadilan adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase “*atau*” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain*” adalah bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “*kekerasan atau ancaman kekerasan*” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*)

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmh



tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal 587), yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 511);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur “Anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut Majelis Hakim adalah adanya peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, yang mana alat kelamin laki-laki haruslah masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat Majelis Hakim sub unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa” *in casu* adalah merupakan instrumen yang dilakukan pelaku terhadap korban yang dimaksudkan untuk memudahkan pelaku mencapai tujuan yang dikehendaki atau untuk menjaga agar perbuatan pelaku tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “Anak” menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta alat bukti surat dihubungkan dengan barang bukti (*corpus delictie*), maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan Rohani, serta bersedia memberikan keterangan terkait dengan perbuatan Terdakwa melakukan persetujuan terhadap anak dibawah umur yaitu Dina Silvi Indriani panggilan Dina;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban sebanyak 2 (dua) kali, dimana kejadian yang pertama kalinya Terdakwa lakukan pada bulan Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah pondok yang berada di Korong Padang Toboh Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, kemudian masih dibulan Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di semak-semak yang berada di Korong Padang Toboh, Nagari Parit Malintang, Kec. Enam Lingkung, Kab. Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang ke rumah Terdakwa dari Pauh kamar, pada saat diperjalanan Terdakwa berhenti dan bertemu dengan anak korban, lalu Terdakwa berkenalan dengan anak korban, kemudian Terdakwa berpamitan dengan anak korban karena Terdakwa ingin pulang ke rumah Terdakwa untuk pergi mandi, saat itu anak korban mengatakan ingin ikut bersama dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak anak korban naik ke atas sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa mengarahkan sepeda motor Terdakwa ke pondok yang jaraknya sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk menunggu di pondok tersebut, kemudian Terdakwa pergi mandi ke rumah Terdakwa, sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa kembali ke pondok tersebut untuk menemui anak korban yang sudah menunggu Terdakwa, sesampai di pondok tersebut Terdakwa hanya berbicara saja dengan anak korban;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.30 WIB nafsu Terdakwa naik hingga alat kelamin Terdakwa berdiri, lalu Terdakwa memeluk tubuh anak korban, kemudian Terdakwa membuka pakaian anak korban, akan tetapi anak korban menolaknya karena anak korban takut hamil, setelah itu Terdakwa mengatakan akan mencarikan obat jika anak korban hamil, lalu Terdakwa membuka paksa pakaian anak korban sehingga anak korban bertelanjang bulat, lalu Terdakwa juga membuka seluruh pakaian Terdakwa sampai Terdakwa juga bertelanjang bulat, kemudian Terdakwa mendorong tubuh anak korban sehingga anak korban tidur telentang di atas kasur dalam pondok tersebut, kemudian Terdakwa membuka kedua belah paha anak korban, lalu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban, saat itu anak korban mengatakan sakit, akan tetapi Terdakwa saja memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa di dalam alat kelamin anak korban tersebut, lebih kurang selama 2

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) menit dan terasa cairan sperma Terdakwa akan keluar, kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam alat kelamin anak korban, setelah melakukan perbuatan persetubuhan tersebut, Terdakwa dan anak korban kembali mengenakan pakaian masing-masing, setelah itu Terdakwa membawa anak korban pergi keluar dari pondok tersebut karena takut diketahui orang lain, selanjutnya Terdakwa mengantarkan anak korban pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa kejadian yang kedua kalinya terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB, dimana sehari sebelumnya Terdakwa menchat anak korban via whatsapp dengan maksud mengajak anak korban untuk keluar atau jalan-jalan, namun karena anak korban takut akan disetubuhi kembali, lalu anak korban menjawab dengan mengatakan anak korban tidak mau disetubuhi lagi, kemudian Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah anak korban, setelah meminta izin kepada ibu anak korban, lalu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mengajak anak korban kembali kearah rumahnya di Korong Padang Toboh Nagari Parit Malintang Kecama Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, namun baru sampai didekat rumahnya, Terdakwa melihat pondok tempat Terdakwa dan anak korban melakukan persetubuhan pertama kali yang terlihat terlihat basah karena hujan pada sore harinya, lalu Terdakwa mengurungkan niatnya ke pondok tersebut, lalu Terdakwa membawa anak korban ke kesemak-semak yang tidak jauh dari pondok tersebut, sesampai disemak-semak tersebut, Terdakwa langsung membuka bajunya dan membentangkannya diatas rumput, kemudian Terdakwa memaksa anak korban untuk membuka bajunya dan Terdakwa kembali menyetubuhi anak korban untuk kedua kalinya dan mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di dalam alat kelamin anak korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saat ini anak korban sedang hamil sudah masuk 17-18 minggu usia kehamilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah **melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya**, yaitu Terdakwa membuka paksa pakaian anak korban sehingga anak korban bertelanjang bulat, lalu Terdakwa juga membuka seluruh pakaian Terdakwa sampai Terdakwa juga bertelanjang bulat, kemudian Terdakwa mendorong tubuh anak korban sehingga anak korban tidur telentang di atas kasur dalam pondok tersebut, kemudian Terdakwa membuka kedua belah paha anak korban, lalu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban, saat itu anak korban mengatakan sakit, akan tetapi Terdakwa saja memaju mundurkan alat kelamin

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di dalam alat kelamin anak korban tersebut, lebih kurang selama 2 (dua) menit dan terasa cairan sperma Terdakwa akan keluar, kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam alat kelamin anak korban;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim menyimpulkan pula bahwa **Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak korban**, yaitu dengan terjadinya peraduan antara anggota kemaluan Terdakwa dengan anggota kemaluan Anak korban dimana anggota kemaluan Terdakwa tersebut masuk ke dalam anggota kemaluan Anak korban sehingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Anak korban. Hal ini selaras pula dengan Visum Et Repertum No. 82/IGD/RS/XI/2023 tertanggal 09 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yodi Ertandri, SpOG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman telah diperiksa seorang perempuan bernama Dina Silvi Indriani Pgl Dina, dengan Kesimpulan : Hasil pemeriksaan visum pada seorang perempuan pada saat dilakukan permintaan visum berumur tujuh belas tahun, nol bulan, sepuluh hari. Dilakukan pemeriksaan pada pukul 09.20 WIB tanggal sembilan November tahun dua ribu dua puluh tiga, di RSUD Pariaman. Pada pemeriksaan colok dubur (Rectal Touche) : Anus tenang, Spingter ani baik, Ampula Kosong, mukosa licin. Dibeberkan labia dan dilakukan rectal touche tampak robekan lama pada selaput dara (Hymen) diarah jarum jam 03 dan arah jarum jam 04, dan arah jarum jam 09, tampak keputihan. Pada pemeriksaan USG perut : G1P0A0H0 tampak janin hidup tunggal di dalam rahim, Usia kehamilan 17-18 minggu, letak sungsang, panjang tulang paha 2.51cm, denyut jantung janin 160 x per menit, berat badan janin 180 gr, taksiran persalinan 17-04-2024. Selaput dara (hymen) tidak utuh;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1207-LT-02042020-0116 tertanggal 2 April 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang (H. Gustur Husin Siregar, SH), menerangkan bahwa Anak korban lahir pada tanggal 30 Oktober 2006, dari ayah bernama Fery Saputra dan Ibu bernama Marlina, sehingga pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut anak korban masih berumur \pm 17 tahun atau belum genap berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Anak korban masih dalam kriteria anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas,

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis, unsur “melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, yang mana terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa permohonan dimaksud cukup selaras dengan sikap dan perilaku yang ditunjukkan dimuka persidangan karena selama pemeriksaan Terdakwa berlaku sopan dan Terdakwa belum pernah dihukum sehingga menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana terhadap Terdakwa lebih tepat dan adil sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa haruslah memperhatikan tujuan dari ppidanaan itu sendiri yaitu selain memberikan nestapa bagi Terdakwa agar dapat berbuat baik dikemudian hari dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana sehingga memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa tentang lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim cukup adil sebagai mana tersebut dalam Dictum putusan ini yaitu pidana penjara dan pidana denda untuk

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kesempatan kepada Terdakwa agar merubah tingkah lakunya dimasa-masa yang akan datang, selain itu Terdakwa bersikap sopan selama masa persidangan dan mengakui semua perbuatannya, maka hal tersebut patut untuk dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka haruslah dijatuhi hukuman sebagai mana pidana pokok berupa Kumulasi dari hukuman badan, hukuman denda yang besarnya dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai jilbab segi empat warna hitam dengan motif bunga pada dua belah sisi jilbab;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hitam dengan motif bunga-bunga kecil diseluruh bagian baju;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) helai baju outer tanpa lengan warna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana kulot panjang bahan semi levis warna biru muda;
- 1 (satu) helai celana kiyowo warna abu-abu;
- 1 (satu) helai tangtop warna hitam;
- 1 (satu) helai tangtop warna merah;
- 1 (satu) helai bra/BH warna pink;
- 1 (satu) helai bra/BH hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;

merupakan alat atau sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada penentuan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, perlu kiranya

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan secara sosiologis dan filosofis terhadap tujuan pemidanaan, yaitu:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri;
- Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;
- Bahwa menurut sistem Lembaga Kemasyarakatan, aspek manusia dalam diri pribadi si terpidana dibina dan dikembangkan sesuai harkat dan martabat sebagai insan Pancasila;

Menimbang, berdasarkan tujuan pemidanaan tersebut, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat terutama yang memiliki anak perempuan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) serta pidana denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1. 1 (satu) helai jilbab segi empat warna hitam dengan motif bunga pada dua belah sisi jilbab;

5.2. 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hitam dengan motif bunga-bunga kecil diseluruh bagian baju;

5.3. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;

5.4. 1 (satu) helai baju outer tanpa lengan warna abu-abu;

5.5. 1 (satu) helai celana kulot panjang bahan semi levis warna biru muda;

5.6. 1 (satu) helai celana kiyowo warna abu-abu;

5.7. 1 (satu) helai tangtop warna hitam;

5.8. 1 (satu) helai tangtop warna merah;

5.9. 1 (satu) helai bra/BH warna pink;

5.10. 1 (satu) helai bra/BH hitam;

5.11. 1 (satu) helai celana dalam warna pink;

5.12. 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024, oleh kami, Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H., dan Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Rahmi Rezki, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Pmh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

dto

Syofianita, S.H., M.H.

dto

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

dto

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Hartini, S.H.